



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh :

Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dayodara (perum CPI Blok K23), Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 18 Juni 2019 telah mengajukan permohonan Lain-Lain yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register Nomor 165/Pdt.P/2019/PA.Pal telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.-----Bahwa
pada tanggal 23 Desember 2001, Pemohon dan Ali Mudhar bin Kasrim melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/01/IV/2002 tanggal 23 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu ;

2.-----Bahwa
setelah menikah Pemohon dan Ali Mudhar bin Kasrim tinggal bersama di rumah dinas angkatan laut di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dan Sehan bin Kasman telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

- Adiva Nabil (perempuan), umur 16 tahun.
- Abilla Naysya (perempuan), umur 13 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Pemohon dan Ali Mudhar bin Kasrim resmi bercerai sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor : 00016/AC/2019/PA.Pal yang dikeluarkan oleh kantor Pengadilan Agama Palu Klas IA ;

4. Bahwa permohonan cerai talak tersebut diajukan oleh mantan suami Pemohon tanpa dihadiri oleh Pemohon sehingga Pengadilan Agama Palu Klas IA menjatuhkan putusan Verstek sebagaimana tercantum dalam salinan Putusan Nomor : 729/Pdt.G/2018/PA.Pal tanggal 04 Desember 2018 ;

5. Bahwa pada saat Pemohon yang bernama **Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry** melihat Kutipan Akta Cerai terdapat kesalahan nama. Pada buku nikah, nama Pemohon tertulis **Asrida Wati binti Djufri Latappa** sedangkan yang benar adalah **Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry** ;

6. Bahwa akibat dari kesalahan dalam penulisan tersebut, keluarga Pemohon khususnya ayah Pemohon tidak terima dengan penulisan nama dalam Kutipan Akta Cerai, sehingga Pemohon sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Palu ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama **Asrida Wati binti Djufri Latappa** yang tercatat dalam Kutipan Akta Cerai Nomor : 00016/AC/2019/PA.Pal tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Palu Klas IA, sebenarnya adalah **Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry** ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut di Kantor Pengadilan Agama Palu Klas IA ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya diperbaiki nama identitas mantan suami Pemohon yang tertulis Sehan bin Kasman yang sebenarnya adalah Ali Mudhar bin Kasrim dan selainnya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Cerai Nomor 00016/AC/2019/PA.Pal atas nama Ali Mudhar bin Kasri dengan Asrida Wati binti Djufri Latappa, yang diterbitkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu bertanggal 08 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awwal 1440 Hijriah, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Asrida Wati NIK : 7271016802800003 tanggal 06-07-2018 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan di beri kode P2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry Nomor: 7271080407180008 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Palu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P3;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry, Nomor 7271-LT-13062019-0011 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diberi kode P4;

B. Saksi:

- Nurhayati binti Ahmad Al Jufry, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Dayodara (perum CPI Blok K23), Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon sebagai saudara kandung;
 - Bahwa Pemohon pernah kawin dengan Ali Mudhar bin Kasrim sebagai suami istri dan sekarang sudah bercerai;
 - Bahwa tujuan permohonan Pemohon karena nama yang tercantum dalam Akta Cerainya berbeda dengan nama orang tua sebenarnya karena waktu menikah dulu salah data padahal nama yang tertulis dalam Akta Cerai itu adalah Pamannya;
 - Bahwa nama ayah Pemohon adalah Ahmad AldJufry sebagaimana tertulis dalam Kartu Keluarga;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas nama Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry tersebut dan bahkan identitas lainnya sudah sesuai sehingga dalam Akta Cerainya mau disesuaikan dengan identitas lainnya.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak menyatakan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup lagi untuk mengajukan saksi dan menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya ;

Bahwa Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) yang berbunyi “ Demi Allah saya bersumpah bahwa seluruh dalil-dalil permohonan saya dalam perkara Nomor 165/Pdt. P/2019/PA.Pal, tanggal 18 Juni 2019 dan keterangan saya dimuka sidang adalah benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya”;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini , maka ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan perubahan biodata nikah, sesuai ketentuan pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* pasal 1 angka 5 dan pasal 34 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang perbaikan penulisan biodata Akta Nikah harus berdasarkan kepada penetapan Pengadilan Agama. Biodata Akta Nikah merupakan dasar hukum dalam menerbitkan akta cerai, maka Pengadilan Agama Palu berwenang memeriksa dan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon yang dalam Akta Cerainya nama Pemohon tertulis Asrida Wati binti Djufri Latappa menjadi Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk kepentingan sepihak bagi Pemohon sendiri, maka permohonan ini bersifat voluntair yang produknya adalah penetapan bukan putusan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu P.1 sampai dengan P.4, hal mana bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Pemohon yang sebenarnya adalah Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karena itu dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini sehingga bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan seorang saksi yang bernama Nurhayati binti Ahmad Aldjufry, yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi tersebut adalah orang dewasa yang

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2019/PA.Pal



memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, keterangan saksi secara materil relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah mengajukan satu orang saksi, namun satu orang saksi tanpa didukung dengan bukti lain, belum mencapai batas minimal pembuktian dan baru dapat dinilai sebagai bukti permulaan, sebagaimana azas yang menyatakan “Unus testis nullus testis” bahwa satu saksi bukan saksi, sehingga dengan demikian dalil-dalil permohonan Pemohon belum seluruhnya dianggap terbukti, namun tidak pula seluruhnya tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak ada kemungkinan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan bukti lain selain dari apa yang telah diajukannya di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 182 Ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon untuk melengkapi alat buktinya dengan mengucapkan sumpah pelengkap (suppletoir) di muka persidangan yang isinya meneguhkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai sumpah pelengkap (suppletoir) yang telah diucapkan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sumpah, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan menggantungkan penetapan dalam perkara ini pada sumpah tersebut sebagai pelengkap bukti yang sudah ada;

Menimbang, bahwa pasal 1 point 14 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan menegaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, maka menurut majelis hakim bahwa segala yang termaktup dalam P2 sampai P4 harus menjadi rujukan termasuk menyangkut nama Pemohon adalah Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2019/PA.Pal



Menimbang, berdasarkan bukti-bukti tersebut, telah terbukti di persidangan adanya fakta-fakta bahwa nama Pemohon dalam Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu nomor:00016/AC/2019/PA. Palu tanggal 08 Januari 2019, tertulis Asrida Wati binti Djufri Latappa sedangkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa identitas nama Pemohon tersebut pada bukti surat-surat dikaitkan dengan keterangan satu orang saksi serta sumpah supletoir, maka terbukti bahwa identitas resmi Pemohon adalah sebagaimana tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP), kartu keluarga (KK), DAN Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon bernama Asrida Wati binti Djufri Latappa sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor: 00016/AC/2019/PA. Pal dan sekarang benar bernama Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry sebagaimana yang tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) serta Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan adalah bahwa Undang-undang ini untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penetapan status pribadi dan status hak setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh warga Negara Indonesia (WNI) sebagai identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, maka dalam permohonan Pemohon harus sesuai dengan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu demi kemaslahatan dan ketertiban administrasi kemasyarakatan terutama untuk Pemohon sendiri, maka menurut Majelis Hakim ada alasan untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon pada Akta Cerai tersebut diatas menjadi

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2019/PA.Pal



Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry sehingga ada kesamaan identitas dengan dokumen Pemohon yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon terbukti kebenarannya, maka permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini kepada Pengadilan Agama Palu untuk dilakukan perubahan nama pada Akta Cerai milik Pemohon tersebut dengan merubah nama Pemohon semula Asrida Wati binti Djufri Latappa menjadi Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry sebagaimana tercatat dalam kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga (KK) serta Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dalam perundang-undangan dan ketentuan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon Asrida Wati binti Djufri Latappa yang tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 00016/AC/2019/PA. tertanggal 08 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu nama yang sebenarnya adalah Asrida Wati binti Ahmad Aldjufry
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan penetapan ini di Kantor Pengadilan Agama Palu
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2019/PA.Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Zulqaidah 1440 Hijriah oleh Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H. dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Moh. Rizal, S.HI, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, SH. MH.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Harsono Ali Ibrahim, S. Ag. MH
S. Ag

Hj. Kunti Nur Aini,

Panitera Pengganti,

Moh. Rizal, S.HI, M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|----------------|
| - Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp 90.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp10.000,00 |
| - Redaksi | : Rp 10.000,00 |

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 6.000,00
Jumlah : Rp 206.000,00
(dua ratus enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.165/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)